BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama yang berjudul "Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)" yang dilakukan oleh Arumi Normaningrum, mahasiswi fakultas Syari'ah UIN Malang angkatan 2007 yang membahas tentang masalah-masalah pemahaman masyarakat tentang tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda, alasan masyarakat muslim Kokoda mempertahankan Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang dan relevansi tradisi peminangan masyarakat muslim Kokoda bagi praktek terhadap hukum

Islam. Munculnya permasalahan di atas dikarenakan adanya perbedaan dalam khitbah antara masyarakat muslim Kokoda dengan konsep Islam.

Adapun hasil dari penelitian pada masyarakat muslim Kokoda, mereka berpendapat bahwa dalam tradisi peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang mempunyai dua macam istilah, yakni istilah "***Bani***" yang artinya adalah *Baminang*, dimana pihak keluarga laki-laki menemui pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian bermusyawarah mengenai penentuan jumlah mahar, hari dan tanggal yang berkaitan dengannya. Sedangkan kebiasaan bagi kedua calon pasangan yang sudah dapat hidup serumah dikenal dengan istilah "**Wowotara**" dimana calon istri dikudai oleh kakak laki-lakinya (saudaranya sendiri) kekediaman calon suami, yang kemudian terjadi saling suap menyuap antara laki-laki dan perempuan. Disinilah letak pelegalan hubungan yang dianggap sah menjadi suami istri oleh masyarakat Kokoda. Masyarakat Kokoda sendiri lebih mendahulukan adat dari pada pola agama pemikiran secara sah menurut agama dan catatan sipil hanya bisa mencatat apabila laki-laki telah sanggup membayar maz kawin kepada pihak perempuan. Pelegalan hubungan suami istri diluar pernikahan ini bukan merupakan masalah bagi masyarakat Kokoda, mereka memandang bahwa hal ini terjadi atas dasar tradisi mereka yang tidak dapat diganggu gugat lagi meskipun telah dikaitkan dengan adanya hukum Islam. Sedangkan kita diharuskan mengembagkan dua sikap hidup yang berlainan. Disatu pihak, kaum

muslimin harus mengusahakan agar Islam sebagai agama langit terakhir tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Namun, dipihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri

Berdasarkan skripsi tersebut, peneliti melihat ada perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Arumi Normaningrum meneliti tentang Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat) sedangkan peneliti meneliti tentang tradisi perayaan peminangan (*bhabhakalan*) yang terjadi di Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

Pada penelitian kedua yang berjudul "Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang, Ganding, Probolinggo)" yang dilakukan oleh Abd. Qarib Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2005 yang membahas masalah fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo dan mengenai pandangan ulama setempat menanggapi permasalahan pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan.*

Adapun hasil penelitiannya pada masyarakat Desa Sumber Kerang menjelaskan bahwa fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa bhekalan yang bebas dan longgar sudah biasa di Desa Sumber

Kerang. Hal itu tentu tak lepas dari peran orang tua dan ulama setempat. Ulama dituntut kreatif untuk menyampaikan dakwah utamanya tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan.* Ulama Desa Sumber Kerang menganjurkan bagi laki-laki dan perempuan apabila *bhekalan* dalam pergaulan menghadirkan muhrim, dan jika dimungkinkan pasangan tersebut menikah sirri sebagai wujud keseriusan menuju ke jenjang pernikahan.

Berdasarkan skripsi diatas peneliti menemukan perbedaan bahwa Abd. Qarib Hidayatullah meneliti tentang Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang, Ganding, Probolinggo). Sedangkan peneliti ingin mengkaji dari sisi lain yaitu tentang latar belakang terbentuknya perayaan peminangan, bagaimana proses dan perayaan peminangan, dan juga bagaimana tinjauan konsep ‘urf tentang perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) di Desa Lapataman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep. Sehingga mungkinkah dengan adanya budaya perayaan peminangan seperti ini akan membuat perkembangan masyarakat lebih maju atau justru akan menghambat perkembangan ekonomi masyarakat Desa Lapataman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

B. Kerangka Teori

1. Khitbah(Peminangan)

a. Definisi Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah kata "khitbah". Secara etimologi kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata **"الخطبة"** merupakan bentuk isim masdar dari kata "**خطبة**" yang mempuyai arti **"الخطبة طلب المرأة للزواج"** (meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri), sedangkan bentuk jamaknya adalah "**اخطاب**" sementara itu, kata **"خاطب"** jamaknya adalah "**خطاباء**" yang artinya adalah orang-orang yang melamar, sedangkan"**خطيبة / مخطوبة** " adalah wanita yang dilamar.[1]

Adapun secara terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada sorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[2]

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya Shahih Fiqih Sunnah mendefinisikan lamaran adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi.[3] Apabila seorang wanita menerima

---

[1]Luis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam,* (Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers, 1973), h. 182.
[2]Abdul Rahman, *Fiqh Munakahah*, h. 73.
[3]Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 162.

lamaran itu, maka lamaran tersebut tidak lebih dari sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksana. Maka status wanita tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga akad nikah terlaksana.

Menurut Bapak Sawari masyarakat Desa Lapataman[4], peminangan dikenal dengan kata *bhakalan,* yang berarti *nale'e* (mengikat). Yaitu mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipilih untuk dijadikan istri. Sedangkan orang yang bertunangan disebut dengan istilah *Abhakalan.* Tujuan dari *bhakalan* ini tidak lain adalah untuk mengumumkan kepada orang lain bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan, sehinga orang lain tidak berani untuk meminang perempuan yang sudah dipinang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[5]

b. Hukum Peminangan

Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Menurut jumhur, hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah:

---

[4]Sawari, wawancara (22 november 2013)

[5]UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 323

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ [6] .....

"Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran…." (QS. Al-Baqarah : 235)

Menurut kalangan madzhab Syafi'I, hukum lamaran adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.

Daud Azh- Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan menDesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".[7]

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dilamar. Namun, apabila terdapat factor yang menghalangi wanita tersebut untuk dinikahi, maka wanita tersebut tidak boleh dilamar.

c. Tata Cara Peminangan

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar

[6]QS. Al-Baqarah (2): 235.
[7]Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1,* h. 147.

dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (*penyangcang*) untuk pihak perempuan. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.[8]

Mengenai cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini. Dimana seorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas.

Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran agama Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja Fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum Nasrani. Jadi, tradisi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam umat Islam. Siapa yang melakukan

[8]Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, h. 147.

tradisi semacam ini, berarti dia telah bertaklid buta dan menyerupai orang-orang kafir.

Dalam KHI dijelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III Pasal 11 yang berbunyi "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Masyarakat Madura mengenal kata pertunangan dengan kata *bhabhakalan. Bhabhakalan* merupakan proses melakukan *bhakalan* (khitbah) yang dilakukan oleh pihak laki dan perempuan. Dalam *bhabhakalan* biasanya calon mempelai laki-laki mengirimkan seperangkat alat-alat keperluan wanita yang dibawa oleh rombongan secara beriringan seperti kain, seperangkat perhiasan emas (bagi yang mampu), bedak, serta segala macam kue dan makanan khas daerahnya dan proses ini dinamakan *bhan-ghiban*. Setelah penerimaan pemberian kue ini, maka pihak wanita segera membalas dengan memberi seperangkat keperluan calon laki-laki dengan berbagai macam masakan atau makanan serta ikan yang dibawa oleh kerabat atau saudara dekat (family) proses ini disebut *balessan* dari pihak wanita terhadap calon laki-laki.[9]

[9]Tim Penulis Aneka, *Aneka Ragam Kesenian Sumenep*, hal. 97.

d. Hukum Peminang Melihat Wanita yang Akan Dipinang

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki yang akan menikahi disyariatkan untuk melihat calon istrinya. Dasar hukumnya adalah[10]:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi:

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ[11] ...

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu..... "

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampirinya dan menceritakan bahwa dia telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟

"Sudahkah kau melihatnya?"

Ia menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda,

إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا, فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيئًا.[12]

[10]Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah,* h. 176-181
[11] QS. al-ahzaab (33): 52.
[12]Tsibbir Ahmad al-Imani, *Fathul Mulhir Syarah Shohih Imam Muslim,* (Juz 5; Dimasq: Darul Falah, 1369 H), h.393.

"Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu." (HP. Muslim dan An-Nasa'i).

3. Hadits yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَايَدْعُوْهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ.[13]

"Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia memeluknya." (HR. Abu Daud, Ahmad, AL-Hakim, dan AL-Baihaqi)

e. Macam-macam Hadiah Ketika Pertunangan[14]

Jika laki-laki peminang menghadiahkan sesuatu kepada tunangannya atau dia membelikan sesuatu sebelum berlangsungnya akad nikah, maka apa yang dia berikan itu boleh jadi merupakan bagian dari maskawin atau hanya sekedar hadiah yang diberikan kepada pihak perempuan demi memperkokoh ikatan antara keduanya.

1. Berupa bagian dari maskawin, maka bentuknya ada dua macam:
    a. Maskawin itu berupa barang. Bentuknya bisa jadi seperti perhiasan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada tunangannya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Barang tersebut boleh jadi

[13]Muhammad Nasiruddin al-Bani *Shohih Sunan Abu Daud,* (Jilid 1; Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linnatsirah wal at-Tauzi', 1421 H), h. 583.
[14]Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah,* h. 193-196

diberikan sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah, sesuai tradisi setempat.

b. Barang tersebut berupa perkakas untuk rumah tangga. Seperti lemari, kasur, kursi, dan meja.

2. Pemberian yang berupa hadiah. Seperti halnya macam-macam makanan yang biasanya menjadi seserahan ketika melaksanakan pertunangan.

2.Kebudayaan, Tradisi dan 'Urf

a. Pengertian Kebudayaan, Tradisi dan 'Urf

Menurut Syed Abdul Latif kebudayaan (*culture)* berarti menumbuhkan akar manusia atau perkembangannya dengan latihan. Dalam pandangan ini, kebudayaan menjadi sinonim dengan kehidupan sehari-hari.[15]

Hakekat dari kebudayaan adalah hubungan manusia dengan manusia. Ditegaskan oleh Nurkcholish Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa atau manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun kemunduranya, sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka.[16] yang dimaksud disini adalah mengenai macam-macamnya suatu tradisi, yang mana terdapat tradisi yang baik dan untuk dilakukan dan ada juga tradisi yang tidak baik, sehingga tradisi tersebut tidak boleh dilakukan. Sehingga jika tradisi yang baik itu dilakukan,

[15]Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya,* (Jakarta : Pustaka Alhusn, 1983), h. 42.
[16]Nurkcholish Madjid, *Tradisi Islam,* (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 189.

maka bangsa ini akan maju. Sebaliknya, jika tradisi yang tidak baik itu tetap dilakukan, maka nasib bangsa ini akan mengalami kemunduran.

Suatu kebudayaan berasal dari suatu tradisi. Jadi kebudayaan ini bersifat luas, dan universal. Sedangkan tradisi ini lebih bersifat khusus dan sempit. Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu.

Sedangkan ‘urf berasal dari bahasa Arab **"العرف"** secara etimologi berasal dari kata **[عرف, يعرف, عرفة]** yang sering diartikan dengan “**المعروف**”,[17] dengan arti mengetahui atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya mendefinisikan **العرف هو ما تعارف الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, اوترك, ويسمى العادة** [18]. ‘Urf yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau pantangan-pantangan. Urf juga disebut dengan adat kebiasaan (adat).[19] Kata ‘adat” **العادت**” berasal dari bahasa arab yaitu” **عادة**” yang berasal dari akar kata **(عاد, يعود**) yang mengandung arti “**تكرار**“ (perulangan). Dijelaskan oleh Amir Syarifuddin yang merujuk terhadap pedapat Mustofa Salabi bahwa ‘urf dan ‘adat tidak ada perbedaan kedua kata itu dari konotasi kandungan artiya (netral dan tidak netral). Sehingga dalam

[17]Luis Ma’luf, *al-Munjid Fil Lughah,* h. 520.
[18]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuk Fiqh,* (Indonesia: Al-Haramain Linnasyari Wa At-Tauzi’,2004) h. 89.
[19]Miftahul Arifin, dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh,* (Surabaya:CV. Citra Media, 1997), h. 146.

hal ini ‘urf diartikan sebuah tradisi yang baik, sedangkan ‘adat diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).[20]

Kata adat dalam bahasa Arab disebut al-Adat, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.[21]

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa al-Adat memiliki kesamaan dengan al-‘urf, baik dalam hal perbuatan, maupun perkataan. Oleh karena itu yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan maupun perkataan itu harus diketahui oleh orang yang banyak serta dilaksanakan secara terus menerus oleh mereka.

b. Macam-macam ‘Urf

‘Urf terbagi menjadi dua macam[22], yakni urf shahih (benar) dan ‘urf fasid (salah).

1. ‘Urf shahih ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Ali Hasbalah mengatakan bahwa ‘urf shahih ialah sesuatu yang tidak menghalalka yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya, pemberian kado kepada pengantin

[20]Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh, Jilid 2*,(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 364.
[21]Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet.3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1992,), h. 21.
[22]Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, h. 147.

pada malam resepsi perkawinannya,[23] adat kebiasaan membayar mahar dan lain-lain.

2. ‘Urf fasid ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syara’ atau hal yang membawa kepada keburukan. Ali Hasbalah mengatakan bahwa ‘urf fasid itu ialah ‘urf yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan, atau membatablkan sesuatu yang wajib.[24] Misalnya, kebiasaan-kebiasaan dalam aqad perjanjian yang bersifat riba, membuka aurat, menghalangi syiar agama.

c. Hukum al ‘Urf

Adat yang benar, wajib untuk diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’ dan memutuskan suatu perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam segi putusan perkaranya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia sudah menjeadi suatu kebutuhan, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama adat tersebut tidak bertentangan syara’, maka adat tersebut harus dijaga.

Oleh karena itu para ulama berkata: adat merupakan syariat yang dikuatkan sebagai hukum, dan keberadaan adat juga diaanggap oleh syara’.

---

[23]Ahmad Abd. Madjid, *Ushul Fiqih,* (Pasuruan: PT. Gaoeda Buana Indah, 1994), h. 84
[24]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta:PT. rineka Cipta, 1999), h. 105

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena dengan memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad diantara akad-akad yang rusak, maka kebiasaan ini tidak berarti mempunyai pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja adat itu dapat ditinjau dari sudut pandang yang lain yakni apakah kebiasaan itu termasuk darurat atau suatu kebutuhan manusia? Artinya jika suatu adat tersebut dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau mereka mendapatkan kesulitan atau tidak? Bila hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka adat tersebut hukumnya batal dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan hukum.[25]

[25]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam.* (Jakarta:Pustaka Amani, 2003). H. 118-119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN